

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL (SODOMI) TERHADAP ANAK  
(Studi Kasus Polres Tanjung Balai)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**M. ARIEF FAUZI**  
**NPM: 1406200160**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 8**



*Keagungan, Cerdas dan Jujur*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD ARIEF FAUZI  
**NPM** : 1406200160  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (SODOMI) TERHADAP ANAK (Studi Kasus Polres Tanjung Balai)

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087802

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. ADI MANSAR, S.II., M.Hum
2. ISNINA, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



*Siapa, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD ARIEF FAUZI  
NPM : 1406200160  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (SODOMI) TERHADAP ANAK (Studi Kasus Polres Tanjung Balai)

PENDAFTARAN : Tanggal 11 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H**  
NIDN: 0126066802

  
**RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H**  
NIDK: 8808950017



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ARIEF FAUZI  
NPM : 1406200160  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (SODOMI) TERHADAP  
ANAK (Studi Kasus Polres Tanjung Balai)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 04 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H

NIDN: 0126066802

  
RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

NIDK: 8808950017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rector@umsu.ac.id](mailto:rector@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. ARIEF FAUZI  
NPM : 1406200160  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Sodomi Terhadap Anak (Studi Kasus Polres  
Tanjung Balai)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 08 Oktober 2018

Saya yang menyatakan

METERAI  
TEMPEL  
512D8AFF324530703  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH



M. ARIEF FAUZI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MUHAMMAD ARIEF FAUZI  
NPM : 1406200160  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPS : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SODOMI TERHADAP ANAK (STUDI KASUS POLRES TANJUNG BALAI)  
PEMBIMBING I : HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H  
PEMBIMBING II : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
13-08-2018	- Offerma & dibareksi / corevisi - Perbaiki sistematika penulisan - semi paragraf BAB I & RUBRIK BAB II		
05-09-2018	kerangka 2. - Perbaiki lagi cover & abstrak. - sempurnakan sistematika penulisan - BAB I (motopel masih belum sempurna) - BAB II (sederajat/kerangka halaman)		
12-09-2018	perbaiki BAB III + abstrak		
24-09-2018	Perbaiki BAB IV dan sistematika penulisan		
26-09-2018	acc ditujukan ke pembimbing I		
27-09-2018	Skripsi diterima		
28-09-2018	Perbaikan penulisan, kutipan, pembahasan serta kesimpulannya.		
3-10-2018	Sempurnakan penulisan		
4-10-2018	Acc untuk diperbanyak dan difotokan		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(HJ. Asliani Harahap, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Rahmat Ramadhani, S.H., M.H)

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (SODOMI) TERHADAP ANAK (Studi Kasus Polres Tanjung Balai)**

**M. ARIEF FAUZI**  
**NPM: 1406200160**

Penyimpangan seksual merupakan tingkah laku seksual yang tidak dapat diterima oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan tata cara serta norma agama, yang mana cara untuk mendapatkan kenikmatan seksual ini dengan jalan yang tidak wajar salah satunya adalah sodomi, sodomi ialah penyimpangan seksual terhadap pasangan seks yang berjenis kelamin sama dimana hubungan seksual dilakukan melalui anus. Tindak pidana kekerasan seksual (sodomi) ironisnya tidak hanya berlangsung di lingkungan luar atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan sekitar yang seharusnya menjadi tempat memperoleh perlindungan.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Resor Tanjung Balai. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual (sodomi) terhadap anak dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. Hambatan-hambatan Polres Tanjung Balai dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak adalah: 1) kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di kepolisian masih minim mengenai perlindungan terhadap anak, 2) Pihak pelapor yang kurang pro aktif terhadap kepolisian, laporan dari pihak pelapor yang kurang lengkap serta anggaran dan akomodasi yang masih minim. Upaya hukum Polsek Tanjung Balai dalam menanggulangi tindak pidana sodomi terhadap anak adalah dengan: 1) Upaya preventif yaitu mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anakanak disekitar lingkungan mereka, mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar segera melapor kepada pihak yang berwenang, memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya, 2) Upaya represif yang dilakukan adalah dengan menuntut pelaku tindak pidana sodomi dengan ancaman hukuman yang paling tinggi sedangkan upaya reformatif adalah dengan memperbaiki pelaku tindak pidana sodomi dengan ajaran agama sehingga tidak mengulangi tindak pidana sodomi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana Sodomi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama puji syukur dengan mengucapkan alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pindak Sodomi Terhadap Anak (Studi Kasus Polres Tanjung Balai)**.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan yang diberikan secara moral maupun materil. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ibunda tercinta **Tuty Mulyani**, ayahanda tersayang **Rachmadsyah** yang merupakan bagian hidup yang paling penting yang tak pernah letih memberikan dukungan, bantuan moril dan materil, nasihat dan doa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor UMSU Dr. Agussani, S.Ag, M.A, dan kepada ibu Dekan Fakultas Hukum UMSU **Ida Hanifah S.H M.H.**, dan Ibu **Hj. Asliani Harahap, S.H, M.H** dan Bapak **Rahmat Ramadhani, S.H, M.H** selaku dosen

pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, kritik dan saran serta membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terutama saya mengucapkan terima kasih kepada teman hati spesial saya, Mawalia, S.Farm yang membuat saya bersemangat mengerjakan skripsi ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman baik saya M. Dwiki Darmawan, S.H, ,M. Agung Prasetyo, Andi Adinda Praja, Rio Andrean, Ifan Finsadji yang menemani susah maupun senang dalam pembuatan skripsi ini serta teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu, sehingga memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya berdoa kepada ALLAH SWT agar segala amal baik yang dilakukan diberikan balasan yang setimpal dan akhir penulis mengucapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

WASSALAMU'ALAIKUM, Wr.Wb.

Medan, 10 Oktober 2018

Penulis

M. ARIEF FAUZI

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian .....	5
1. Sifat penelitian.....	5
2. Sumber data.....	6
3. Alat pengumpulan data .....	6
4. Analisis data.....	7
D. Definisi Operasional.....	7
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	10
1. Penegakan Hukum Pidana .....	10
2. Asas-Asas dalam Penegakan Hukum Pidana.....	13
3. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penegakan Hukum Pidana.....	15
B. Tindak Pidana Sodomi.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi)	17
2. Unsur-Unsur dari Sodomi.....	23
3. Pembuktian Tindak Pidana Sodomi .....	24
C. Anak Sebagai Korban Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi).	25
1. Defenisi dan Batasan Anak Sebagai Korban .....	25
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi) Terhadap Anak.....	27
3. Peranan Hukum dalam Melindungi Anak Sebagai	

Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi)....	28
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi) Terhadap Anak ..	31
1. Gambaran Umum Kepolisian Resor Tanjung Balai .....	31
2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi) Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai .....	33
3. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi) Terhadap Anak ....	35
B. Hambatan Polres Tanjung Balai dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi) Terhadap Anak .....	52
C. Polres Tanjung Balai Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi) Terhadap Anak .....	56
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Maraknya kekerasan seksual dan atau pelecehan seksual terhadap anak telah mendapatkan perhatian publik dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi. Kekerasan seksual terhadap anak-anak dan penganiayaan anak telah semakin diakui sebagai sesuatu yang sangat merusak bagi anak-anak dan dengan demikian tidak dapat diterima bagi masyarakat secara keseluruhan. Sementara penggunaan seksual terhadap anak oleh orang dewasa telah hadir sepanjang sejarah dan telah menjadi objek perhatian publik signifikan pada masa sekarang.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta ataupun pemerintahan) baik langsung maupun tidak langsung.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>1</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah merupakan tindak pidana (kejahatan) yang tidak ada henti-hentinya selalu terjadi dan berkembang di

---

<sup>1</sup> Mohammad Taufik Makarao. 2013. *Hukum Perlindungan Anak Indonesia dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 108.

tengah-tengah masyarakat sepanjang masyarakat itu terus mengadakan interaksi sosial satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Hukum pada dasarnya pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, di tentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara. Hukum yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM. HAM merupakan alat untuk memungkinkan untuk warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik, kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan oleh masyarakat. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum.<sup>2</sup>

Praktek kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak negatif bagi anak. Perilaku menyimpang tampaknya sudah semakin marak di tengah masyarakat, terutama penyimpangan seksual. sudah tidak asing lagi mendengar istilah homoseksual, biseksual, lesbian, bahkan yang terdengar mengerikan seperti sodomi.

Terjadinya suatu tindak pidana penyimpangan seksual berupa sodomi, pelaku kejahatan seksual pasti memiliki dorongan dari dalam diri untuk melakukan sebuah perbuatan sodomi. Niat awalnya biasanya hanya untuk memuaskan nafsu sesaat karena biasanya pelaku yang merupakan *gay* atau kaum homoseksual, tidak memiliki pasangan ketika ingin melakukan perbuatan tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menemukan banyak aduan kekerasan pada anak pada tahun 2017 yaitu sebanyak 171 kasus pengaduan yang masuk, sebanyak 67,8 % terkait dengan kasus

---

<sup>2</sup> Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 75.

kekerasan. Kasus kekerasan tersebut yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual yaitu sebesar 45,7 % (53 kasus). Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat jenis kejahatan anak tertinggi sejak tahun 2017 adalah tindak sodomi terhadap anak. Para pelaku biasanya adalah guru sekolah, guru privat termasuk guru ngaji, dan sopir pribadi. Tahun 2017 jumlah kasus sodomi anak tertinggi di antara jumlah kasus kejahatan anak lainnya. 1.992 kasus kejahatan anak yang masuk ke Komnas Anak, sebanyak 1.160 kasus atau 61,8 % adalah kasus sodomi anak. Tahun 2017 kasus sodomi anak sendiri sudah naik sebesar 50 %. Komisi Nasional Perlindungan Anak telah meluncurkan Gerakan Melawan Kekejaman Terhadap Anak karena meningkatnya kekerasan tiap tahun pada anak.<sup>3</sup>

Tanjung Balai merupakan salah satu daerah yang tidak lepas dari adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak termasuk di dalamnya tindak pidana sodomi. Menurut data yang diambil ketika melakukan prasarvei di Polres Tanjung Balai dalam kurun waktu 3 tahun yakni tahun 2015 terdapat 7 kasus, tahun 2016 terdapat 9 kasus dan tahun 2017 terdapat 6 kasus.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara umum menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul **”Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi) Terhadap Anak (Studi Kasus Polres Tanjung Balai)”**.

---

<sup>3</sup> Juli Purwaningrum, “Pidana Sodomi Pada Anak”, melalui <http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads>, Jurnal Ilmiah, diakses Senin, 02 April 2018 Pukul 20.00 wib.

## **1. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual (sodomi) terhadap anak ?
2. Bagaimana hambatan Polres Tanjung Balai dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual (sodomi) terhadap anak ?
3. Bagaimana Polres Tanjung Balai dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual (sodomi) terhadap anak ?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **a. Secara teoritis:**

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual (sodomi) terhadap anak serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
- 2) Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak.

### **b. Manfaat praktis:**

- 1) Kepolisian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum untuk perlindungan hukum bagi anak korban sodomi oleh homoseksual.

- 2) Masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum, sehingga peristiwa penyimpangan seksual pada anak-anak dapat berkurang.
- 3) Peneliti. Diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi anak di masa yang akan datang.
- 4) Bagi penulis sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual (sodomi) terhadap anak dibawah umur.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual (sodomi) terhadap anak.
2. Untuk mengetahui hambatan Polres Tanjung Balai dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual (sodomi) terhadap anak.
3. Untuk mengetahui Polres Tanjung Balai dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual (sodomi) terhadap anak.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Sifat penelitian.**

Sifat penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum. Berdasarkan sifat penelitian, maka penelitiannya mengarah kepada penelitian

hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan wawancara.

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Sektor Tanjung Balai yaitu melakukan wawancara dengan Aiptu Anang Hamonangan Lubis Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tanjung Balai.

Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>4</sup> seperti:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.<sup>5</sup> Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

---

<sup>4</sup> Bambang Soenggono. 2007 *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 185.

<sup>5</sup> *Ibid.*

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3. Alat pengumpul data**

Pengumpul data digunakan metode:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan Aiptu Anang Hamonangan Lubis Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tanjung Balai.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh baik dari *offline* atau *online* dari buku-buku yang ada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

### **4. Analisis data**

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan-hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai-nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>6</sup> Penegak hukum dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resort Tanjung Balai yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana sodomi.
2. Pelaku adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif.<sup>7</sup> Pelaku dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan sodomi terhadap anak di bawah umur.
3. Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>8</sup> Tindak pidana yang dimaksud disini adalah tindak pidana melakukan sodomi terhadap anak yang masih di bawah umur.
4. Sodomi adalah memaksa si korban untuk melakukan hubungan seks melalui anus atau anal.<sup>9</sup>
5. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. 2006. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 5.

<sup>7</sup> Leden Marpaung. 2002. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95.

<sup>8</sup> M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 8

<sup>9</sup> Wikipedia. "Sodomi", <http://www.wikipedia.com>, diakses Senin, 02 April 2018 Pukul 20.00 wib.

perlindungan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual (sodomi) di Kepolisian Resort Tanjung Balai adalah anak yang masih berusia 16 tahun yang dilakukan oleh pelaku yang telah berumur 25 tahun.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana**

##### **1. Penegakan Hukum Pidana**

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>10</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 24.

hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>11</sup>

Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tenteram.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk

---

<sup>11</sup> Mardjono Reksodipuro, "Penegakan Hukum", melalui <http://www.kompas.com>, diakses Senin, 25 Juni 2018, Pukul 21.00 wib.

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara.<sup>12</sup>

Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek. Dari sudut subjek penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>13</sup>

Uraian di atas memberikan pengertian penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>12</sup>Jimly Assiddiqie, "Penegakan Hukum", melalui [http:// jimly.com/makalah/namafile.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile.pdf), diakses Senin, 25 Juni 2018, Pukul 21.00 wib.

<sup>13</sup> *Ibid*

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Hal tersebut di atas tidak mungkin terwujud dalam masyarakat jika aparat penegak hukum tidak memainkan perannya dengan maksimal sebagai penegak hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.<sup>14</sup>

Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu tersebut merupakan peran (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya disebut pemegang peranan (*role occupant*).

## **2. Asas-Asas dalam Penegakan Hukum Pidana**

Hukum sebagai seperangkat aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, dibuat oleh pihak berwajib dan memiliki

---

<sup>14</sup> Mulawarman, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Konsep Asas Legalitas", melalui <https://rakhukum.wordpress.com>, diakses Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 21.00 wib.

wewenang untuk itu dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan mengandung unsur sanksi yang tegas.<sup>15</sup>

KUHP secara jelas telah mengatur sebagaimana pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi, tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Artinya, harus ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terlebih dahulu, sebelum perbuatan itu dilakukan.

Penggunaan dan penerapan asas legalitas lebih merupakan sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Jangan sampai kemudian terjadi kriminalisasi suatu perbuatan sebagai sebuah perbuatan pidana, maka dalam peranannya yang demikian itu, asas legalitas adalah sebagai aspek instrumental perlindungan.

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga fungsi hukum selain kemanfaatan dan keadilan yang keberadaannya menjadi patokan dan acuan terhadap suatu perbuatan pidana dan pelaksanaannya mengacu kepada mekanisme yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Asas legalitas mencegah penguasa melakukan perbuatan yang sewenang-wenang kepada rakyat di luar undang-undang. Kesewenang-sewenangan di sini merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak warga negara dan bersifat konfrontatif sehingga perbuatan semacam itu coba diminimalisir dengan memberi batasan penegakan secara definitif dalam peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid..*

### 3. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penegakan Hukum Pidana

Advokat, polisi, jaksa dan hakim merupakan penegak hukum dalam proses peradilan pidana yang mempunyai kedudukan yang sama yaitu sama-sama penegak hukum sehingga untuk memperoleh peradilan, keempatnya harus diberikan hak yang sederajat.<sup>17</sup>

Pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum pidana adalah:

#### a. Polisi

Polisi berwenang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang Polisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi dalam penegakan hukum dapat melakukan penindakan seperti penyelidikan, penggeledahan dan penangkapan terduga pelaku kejahatan. Setelah penyidikan, berkas hasilnya akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri untuk dilakukan penuntutan di pengadilan.

#### b. Jaksa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan Jaksa adalah "Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang." Jaksa adalah anggota dari Kejaksaan Agung, termasuk di tingkat Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Agung

---

<sup>17</sup>Umadiyah, "Kedudukan Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim Setara", melalui <https://prasetya.ub.ac.id>, diakses Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 21.00 wib.

dipimpin oleh seorang Jaksa Agung, yang merupakan seorang pejabat setingkat menteri di bawah presiden. Karena itu jaksa juga adalah bagian dari lembaga Eksekutif.

c. Hakim

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut, seperti peradilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Hakim berperan menyidang dan menetapkan keputusan terhadap perkara yang disidang, termasuk apakah pelaku bersalah atau tidak.

d. Advokat

Peran Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah memberi bantuan dan pendampingan hukum pada orang yang berperkara, baik sebagai terdakwa, atau kepada orang yang berperkara perdata. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah hakim, jaksa, pengacara dan polisi. Para penegak hukum ini dapat dilihat sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat atau aparat penegak hukum

itu sendiri. Penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri.<sup>18</sup>

Proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.<sup>19</sup>

## **B. Tindak Pidana Sodomi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi)**

Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiel tetapi juga meliputi hukum pidana formil.<sup>20</sup> Hukum pidana materiel (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Sedangkan hukum pidana formil atau

---

<sup>18</sup>Fransiska Tambunan, “Peranan Hakim, Jaksa Dan Advokat Dalam Penegakan Hukum”, melalui <https://indonesaya.wordpress.com>, diakses Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 21.00 wib.

<sup>19</sup>*Ibid*

<sup>20</sup>Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 14.

hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.<sup>21</sup>

Moeljatno, menyebutkan:

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>22</sup>

Menurut Adami Chazawi, bahwa hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

1. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan
3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.<sup>23</sup>

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu

---

<sup>21</sup>C.S.T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 264.

<sup>22</sup>Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta, halaman 7.

<sup>23</sup>Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 2.

sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.<sup>24</sup>

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.<sup>25</sup> Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Menurut Djoko Prakoso bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam pidana.<sup>26</sup> Tindak pidana merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun demikian, tidak semua perbuatan yang melawan hukum adalah

---

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 3.

<sup>25</sup> Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

<sup>26</sup> Djoko Prakoso. 2003. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 66.

tindak pidana, karena perbuatan bersifat melawan hukum merupakan tindak pidana manakala peraturan perundang-undangan menentukan demikian.<sup>27</sup>

Berdasarkan paparan di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi, para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian M. Hamdan membagi *strafbaar feit* dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>28</sup>

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat ‘tindakan mana bersifat dapat dipidana.’<sup>29</sup> Menurut PAF. Lamintang *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>30</sup>

Frans Maramis menyebutkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana. Secara sederhana

---

<sup>27</sup> Muhammad Ainul Syamsu 2014. *Pergeseraan Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 18.

<sup>28</sup> M. Hamdan. *Op.Cit.*, halaman 9.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> PAF. Lamintang. 1987. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 182.

dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.<sup>31</sup>

Menurut M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah sebagai berikut:

Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang.<sup>32</sup>

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana; dan
- d. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan

---

<sup>31</sup> Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 57

<sup>32</sup> M. Hamdan, *Op.Cit.*, halaman 9

3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.<sup>33</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>34</sup>

Simon dalam Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>35</sup>

Sodomi adalah istilah hukum yang digunakan merujuk kepada tindakan seks tidak alami yang bergantung pada yuridiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan. Tindak pidana penyimpangan seksual berupa sodomi dapat diartikan dengan memaksa si korban untuk melakukan hubungan seks melalui anus atau anal.

Perilaku penyimpangan seksual berupa sodomi ini tidak hanya dilihat dari satu aspek saja yang mana perbuatan sodomi bukan hanya ada pada diri si pelaku kejahatan, yaitu masalah kelainan seksual, tetapi terdapat hal-hal lain yang menjadi faktor penyebab penyimpangan seksual sodomi ini, misalnya faktor sosial atau pergaulan, pengaruh media cetak maupun elektronik yang menampilkan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 8.

<sup>34</sup> Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 54.

<sup>35</sup> Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98

pornografi, faktor trauma atau korban sodomi sewaktu kecil, faktor genetik yang meskipun mengambil peranan yang sangat kecil.

## 2. Unsur-Unsur dari Sodomi

Pasal 292 KUHP menentukan: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur- unsur objektif:
  - 1) Perbuatannya yaitu perbuatan cabul.
  - 2) Pembuatnya yaitu orang dewasa.
  - 3) Objeknya yaitu orang sesama jenis kelamin.
- b. Unsur subjektif yaitu: yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa.

Sama seperti persetubuhan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat dan persetubuhan terjadi antara orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi di antara dua orang yang sesama kelamin baik itu lelaki dengan lelaki (*sodomi atau homoseksual*) ataupun perempuan dengan perempuan (*lesbian*).<sup>36</sup>

Walaupun terjadi antara dua orang yang sesama kelamin, tetapi yang menjadi subjek hukum kejahatan dan dibebani tanggung jawab pidana adalah

---

<sup>36</sup> Mamfaluthy Al-Fuadhil Ma'az , “Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelecehan”, melalui <http://peunebah.blogspot.com>, diakses Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 21.00 wib.

siapa yang di antara dua orang itu yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Pembebanan tanggung jawab pada pihak orang yang telah dewasa adalah wajar karena dibentuknya kejahatan ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum orang yang belum dewasa dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan umum.

Pasal ini mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang belum dewasa yang berjenis kelamin sama dengan pelaku. Dewasa berarti telah berumur dua puluh satu tahun atau belum berumur dua puluh satu tahun tetapi sudah pernah kawin. Jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Perbuatan cabul yang dimaksud sama dengan penjelasan Pasal 289 KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

### **3. Pembuktian Tindak Pidana Sodomi**

Pembuktian di muka sidang pengadilan merupakan proses terpenting dari seluruh proses perkara pidana. Prinsipnya pengadilan tempat memisahkan orang bersalah dari orang yang tidak bersalah, sehingga pembuktian yang terjadi dalam tahap tersebut paling penting. Hasil pembuktian dalam tahap penyidikan dan oleh hakim pra peradilan, diuji kembali di muka sidang pengadilan ini (dalam pemeriksaan perkara pokoknya). Selain itu, pembuktian dalam tahap pemeriksaan banding, kasasi dan peninjauan kembali berpangkal tolak dari yang terbukti di muka sidang pengadilan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Chairul Huda, "Pembuktian Kejahatan Seksual", melalui <http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com>, diakses Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 21.00 wib.

*Visum et Repertum* dalam pembuktian kejahatan kesusilaan menempati posisi strategis. Misalnya, untuk mendapatkan pembuktian tentang unsur paksaan dalam perkosaan, ataupun bekas-bekas aktivitas seksual yang ditinggalkan dalam kemaluan atau dubur dalam kasus pencabulan.<sup>38</sup>

*Visum et repertum* hanya sah apabila didasarkan pada pemeriksaan barang bukti (tubuh, darah dan jaringan tubuh, organ tubuh ataupun mayat), dan karenanya hanya diterbitkan atas permintaan penyidik. *Visum et Repertum* karenanya tidak dapat diberikan dokter berdasarkan permintaan perseorangan (korban atau keluarganya), atau hanya didasarkan pada *medical record* seseorang, sekalipun dokter tersebut yang melakukan pemeriksaan terhadap pasiennya itu. Ketika seseorang meminta visum kepada dokter atas apa yang dialaminya, maka pada dasarnya hubungan yang terjadi adalah antara dokter dan pasien, sedangkan *Visum et Repertum* bukan diberikan karena dokter tersebut memeriksa pasiennya, tetapi memeriksa barang bukti (sekalipun barang buktinya melekat pada tubuh seseorang). Tentunya barang bukti yang dimintakan *visum* harus disampaikan oleh penyidik kepada dokter yang diminta memberikan visum tersebut.

### **C. Anak Sebagai Korban Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi)**

#### **1. Defenisi dan Batasan Anak Sebagai Korban**

Maulana Hassan Madong menyatakan "anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum".<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Maulana Hassan Madong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 21.

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

- 1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
- 2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

- 3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- 4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi) Terhadap Anak**

Penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak (sodomi) yaitu:

- a. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi

Umum rendahnya pendidikan dan ekonomi membuat para pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan cabul (sodomi) dapat merusak keluarga dari korban tersebut dan watak anak menjadi korban. Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya..

- b. Faktor lingkungan atau tempat tinggal

Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor perbuatan cabul (sodomi) hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan (sodomi) terhadap anak dibawah umur. Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor, karena di lingkungan manapun seseorang bertumbuh itu akan mempengaruhi kehidupan sosialnya dan ketika seseorang

tumbuh dalam lingkungan yang kurang baik kemungkinan besar peluang untuk menjadi korban kejahatan semakin tinggi.

- c. Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama.

Agama merupakan faktor perbuatan cabul (sodomi) terhadap anak karena kurangnya pemahaman pelaku terhadap agama, mereka mengaku beragama Islam tetapi jarang melakukan sholat lima waktu, puasa, mereka beralasan jarak rumah dan rumah ibadah yang cukup jauh.

### **3. Peranan Hukum dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi)**

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu kejahatan.<sup>40</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak

---

<sup>40</sup>Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

membawa akibat hukum baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.<sup>41</sup>

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.<sup>42</sup>

Kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

- a. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara, warga masyarakat dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
- b. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.<sup>43</sup>

Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan

---

<sup>41</sup> Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 33.

<sup>42</sup> Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Jakarta: Refika Aditama, halaman 209

<sup>43</sup> Aminah Aziz. 2008. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: USU Press. halaman

kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat”.<sup>44</sup> Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>45</sup>

Kepedulian umat manusia atas eksistensi anak dan masa depannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak.

Perlindungan anak adalah antara lain:

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0 – 18 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.<sup>46</sup>

Hukum perlindungan anak adalah keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar orang melindungi pelaksanaan hak dan kewajiban anak.

---

<sup>44</sup> Shanty Dellyana. 2008. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, halaman 18-19

<sup>45</sup> Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, halaman 146.

<sup>46</sup> Iman Jauhari. 2008. *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 20-21

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi) Terhadap Anak

###### 1. Gambaran Umum Kepolisian Resor Tanjung Balai

Kota Tanjungbalai merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kota Tanjungbalai berada pada 2°58'00" Lintang Utara - 99°48'00" Bujur. Kota Tanjungbalai menempati area seluas 6.052,90 Ha (60,529 km<sup>2</sup>) yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan.

Polres Tanjung Balai merupakan satuan kepolisian tingkat kewilayaan di bawah Polda Sumatera Utara yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 33 Tanjungbalai Selatan Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara. Polres Tanjung Balai memiliki jumlah personil sebanyak 377 personil, yang dipimpin oleh Kapolres AKBP Irfan Rifai SH SIK.

**Tabel 1**  
**Data Personel Polres Tanjung Balai**

No	Personel	Jumlah
1	Ajudan Komisaris Besar Polisi	1
2	Komisaris Polisi	2
3	Ajudan Komisaris Polisi	5
4	Inpektur Polisi Satu	7
5	Inpektur Polisi Dua	16
6	Ajudan Inpektur Polisi Satu	13
7	Ajudan Inpektur Polisi Dua	3
8	Brigadir Polisi Kepala	24
9	Brigadir	82
10	Brigadir Polisi Satu	210
11	Brigadir Polisi Dua	7
12	Pengatur/II C	1
13	Penata Muda TK I/II B	1
14	Penata Muda/II	3

Sumber: Kantor Polres Tanjung Balai Tahun 2018

Setiap instansi atau organisasi memiliki tujuan dan hasil yang akan dicapai karena memiliki adat istiadat dan norma tersendiri yang berlaku secara umum begitupun dengan instansi atau organisasi-organisasi lainnya jadi setiap instansi memiliki visi dan misi yang berbeda. Setiap Polres memiliki visi misi yang berbeda akan tetapi semua misi visi harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Visi Polres Tanjung Balai adalah terwujudnya kinerja dan perilaku anggota Polri yang bermoral, modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat dan bersama-sama masyarakat mewujudkan kepastian hukum, tertib hukum, dan supermasi hukum, sehingga terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Misi Polres Tanjung Balai adalah:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikhis.
- b. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
- c. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d. Berupaya mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi.

## 2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi) Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai

Kasus sodomi terhadap anak di bawah umur masih banyak terjadi. Melakukan sodomi merupakan bagian dari perilaku penyimpangan seksual dan dapat terjadi karena trauma masa lalu pelaku. Masalah yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan sodomi karena di masa lalunya adalah korban kekerasan atau pelecehan seksual.<sup>47</sup>

Tindak pidana pencabulan yang terjadi di Polres Tanjung Balai yang diperoleh dengan jalan penelitian langsung ke lapangan. Data yang diperoleh di Polres Tanjung Balai didapatkan data mengenai tindak pidana pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Balai tahun 2011-2017. Kurun waktu tersebut, tindak pidana pencabulan adakalanya meningkat dan menurun, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Data Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Pencabulan di Polres Tanjung Balai Tahun 2011-2017**

No	Tahun	Tindak pidana persetubuhan	Tindak pidana pencabulan
1	2011	7	2
2	2012	10	3
3	2013	10	4
4	2014	11	3
5	2015	15	6
6	2016	16	4
7	2017	16	6
Jumlah		74	29

Sumber: Polres Tanjung Balai Tahun 2018

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Anang Hamonangan Lubis Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tanjung Balai, Senin, 25 Juni 2018, Pukul 10.00 wib.

Melihat data di atas dimana jumlah tindak pidana persetubuhan yang terjadi dilaporkan kepada pihak yang berwajib jumlahnya cukup banyak dibandingkan kasus pencabulan. Menurut hasil wawancara dengan Aiptu Anang Hamonangan Lubis Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tanjung Balai mengatakan bahwa kurangnya laporan mengenai tindak pidana pencabulan termasuk sodomi dipengaruhi oleh faktor-faktor:<sup>48</sup>

- a. Pihak korban masih anak-anak sehingga tidak tahu akan berbuat apa.
- b. Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain
- c. Pihak korban merasa malu
- d. Pihak keluarga merasa malu sebab merupakan aib keluarga.
- e. Pihak korban dan keluarga takut akan hukuman sosial dari masyarakat setempat

Keragaman tindak pidana pencabulan di Polres Tanjung Balai dari bulan Januari 2017 sampai dengan Mei 2018 terdapat 6 kasus, sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Pencabulan yang dilakukan anak terhadap anak
- b. Orang dewasa terhadap anak:
  - 1) Anak kandung.
  - 2) Anak tiri.
  - 3) Saudara.
  - 4) Orang yang baru dikenal.
- c. Pencabulan dan persetubuhan (dilakukan bersama-sama).

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Anang Hamonangan Lubis Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tanjung Balai, Senin, 25 Juni 2018, Pukul 10.00 wib.

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Anang Hamonangan Lubis Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tanjung Balai, Senin, 25 Juni 2018, Pukul 10.00 wib.

### **3. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi) Terhadap Anak**

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal sodomi terhadap anak dilakukan dengan beragam modus operandi sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Pelaku melakukan tindak pidana sodomi terhadap anak dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu dan setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan.
- b. Pelaku melakukan tindak pidana sodomi terhadap anak dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti obat bius yang dapat menimbulkan rasa kantuk yang kuat dan setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan perkosaan.
- c. Pelaku melakukan sodomi terhadap anak dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku melakukan sodomi.

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Anang Hamonangan Lubis Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tanjung Balai, Senin, 25 Juni 2018, Pukul 10.00 wib.

- d. Modus pelaku sodomi yang menjadikan anak sebagai obyek perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti *yahoo*, *facebook*, *friendster* dan lain-lain yang dimana usia seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut, setelah pelaku berbincang atau dengan kata lain *chatting* dengan korbannya anak, kemudian anak tersebut diajak bertemu dengan pelaku dan setelah pelaku bertemu dengan anak yang akan menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu sodomi.
- e. Pelaku melakukan sodomi terhadap anak dengan modus atau cara menculik anak yang akan menjadi objek sodomi dan membawanya ke suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan niat jahatnya yaitu mencabuli anak tersebut.
- f. Pelaku melakukan sodomi terhadap anak dengan modus atau cara, pelaku menghipnotis atau membuat anak tersebut tidak sadar dengan kekuatan alam bawah sadar yang di buat oleh pelaku sehingga apa yang pelaku katakan anak atau korbannya akan selalu menurutinya dari keadaan seperti pelaku melakukan niat jahatnya dengan mensodomi anak atau korbannya.
- g. Pelaku melakukan sodomi terhadap anak dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan sodomi terhadap korbannya.

Modus-modus operandi sodomi terhadap anak di atas ialah sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku sodomi demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak-anak. Tindak pidana sodomi dan beragam bentuk modus yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh

suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut yang telah ditangani di wilayah hukum Polres Tanjung Balai, adapun faktor-faktor penyebab tindak pidana sodomi yang dimana memiliki motif beragam yaitu:<sup>51</sup>

- a. Pengaruh perkembangan teknologi;
- b. Pengaruh alkohol;
- c. Situasi (adanya kesempatan);
- d. Peranan korban;
- e. Lingkungan:
  - 1) Keluarga: *broken home*, kesibukan orang tua;
  - 2) Masyarakat.
- f. Tingkat pendidikan rendah;
- g. Pekerjaan (pengangguran);
- h. Rasa ingin tahu (anak).

Tindakan hukum yang tegas harus diberikan pada pelaku tindak kekerasan seksual termasuk pelaku sodomi. Selain itu, untuk para korban kekerasan seksual harus segera diberikan terapi agar tidak melahirkan pelaku-pelaku kekerasan seksual baru. Media juga harus ikut berperan, mengkampanyekan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan seksual perlu dilakukan agar para pelaku tidak bertindak sembarangan. Pelaku yang melakukan tindak kekerasan seksual harus dihukum berat, biasanya selama 15 tahun hukuman penjara.

Pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Anang Hamonangan Lubis Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tanjung Balai, Senin, 25 Juni 2018, Pukul 10.00 wib.

terhadap pelaku kejahatan sodomi terhadap anak. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Tindak pidana sodomi yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Balai pada tahun 2017, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3**  
**Data Kasus Pencabulan Anak di Polres Tanjung Balai**  
**Tahun 2017**

No	No dan tanggal Laporan	Tersangka	Pasal yang Dilanggar	Keterangan
1	LP/K/III/2017/Sek.Tbl, 4 Maret 2017	Fazar	Pasal 82 UU perlindungan anak	P21
2	LP/B/186/X/2017/Sek.Tbl, 28 Oktober 2017	Mistono	Pasal 81 dan 82 UU perlindungan anak	Kirim berkas
3	LP/B/189/XI/2017/Sek.Tbl /Res.pbg, 3 November 2017	Tohadi	Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan anak	Penyidikan

Sumber: Polres Tanjung Balai Tahun 2018

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakkan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>52</sup>

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit*, halaman 7.

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 8.

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegak hukum akan tetapi juga pemelihara perdamaian. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan masyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*).
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 20.

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

a. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

b. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut

oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan.<sup>55</sup>

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bahwa: Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.<sup>56</sup>

Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* (sikap batin pembuat yang oleh tindakan yang melanggar sesuatu larangan dan keharusan yang telah ditentukan). Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 48.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 155.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, maka seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>58</sup> Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>59</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 157.

<sup>59</sup> *Ibid.*

pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pokok pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat sisfat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Dapat dicelanya pembuat, justru berusmber dari celaan yang ada pada tindak pidanya. Oleh karena itu ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana.<sup>60</sup>

Perbuatan yang melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana sanksi sosial dalam segala keterbatasan.

Chairul Huda menyebutkan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal:

- a. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat, dianggap penting oleh masyarakat.
- b. Penerapan saksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan.
- c. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut, tidak akan menghalangi atau merintangangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
- d. Perilaku tersebut dapat dipahami melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
- e. Pengaturannya melalui proses hukum pidana, tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

---

<sup>60</sup> Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 68.

- f. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralaskan dari sanksi pidana tersebut, untuk menghadapi perilaku tersebut.<sup>61</sup>

Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Pompe dikutip dalam buku Chairul Huda menyingkat kesalahan itu dengan dapat dicela (*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan.<sup>62</sup>

Menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakekatnya hal tersebut dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 69.

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 70.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa harus:

- a. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.<sup>63</sup>

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Pidana itu disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua.<sup>64</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Jika orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi jika dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 72.

<sup>64</sup> Nini Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman h.11.

yang terlarang atau tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar dari dipidanya pembuat.<sup>65</sup>

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Kenapa perbuatan yang secara objektif tercela itu, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepada adalah karena musabab dari perbuatan itu adalah diri pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.<sup>66</sup> Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>67</sup>

Mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak

---

<sup>65</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 84

<sup>66</sup> Chairul Huda, *Op.Cit.*, halaman 71

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 72

pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap celaan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada pembuatnya, maka nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah terdakwa tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan bahwa dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana.<sup>68</sup> Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.<sup>69</sup>

Mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya tidaklah ada gunanya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>70</sup>

KUHP telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksudnya dengan dijatuhkan hukuman kepada pelaku sehingga tindakan pelecehan seksual terhadap anak dapat dicegah sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi lagi.

---

<sup>68</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 86.

<sup>69</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 42.

<sup>70</sup> Chairul Huda, *Op.Cit.*, halaman 78

Pasal-pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak terdapat dalam Pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Pasal 289 disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Pasal 292 KUHP berbunyi: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal-pasal tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa hukuman bagi pelaku bervariasi, bergantung kepada perbuatannya yaitu apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat seperti tidak berfungsinya alat reproduksi atau menimbulkan kematian maka hukuman bagi si pelaku akan lebih berat yaitu 15 tahun penjara, tetapi apabila tidak menimbulkan luka berat maka hukuman yang dikenakan bagi pelaku adalah hukuman ringan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak yaitu Pasal 81 dan Pasal 82. Menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa seseorang (dewasa) dapat dihukum apabila dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar).

## **B. Hambatan Polres Tanjung Balai dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi) Terhadap Anak**

Kasus kekerasan seksual termasuk tindak pidana sodomi setiap tahun mengalami peningkatan, korbanya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Pelakunya berasal dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitarnya. Korban yang paling rawan adalah kaum perempuan dan anak-anak. Tindak pidana sodomi ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Berbagai pemberitaan media cetak hingga media elektronik selalu terdapat kasus mengenai tindak pidana sodomi pada anak. Bentuk dan modus operandinya pun dilakukan cukup berbagai macam cara.

Kepolisian dalam melakukan penyidikan dan dalam mengungkap tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya anak, didapati karakteristik yang berbeda-beda dalam diri setiap pribadi anak-anak. Perbedaan karakteristik atau sifat yang terdapat dalam diri anak-anak inilah yang menyebabkan para penyidik memiliki kendala dalam mengungkap kasus tindak pidana sodomi pada anak sehingga berakibat pada mudah dan sulitnya suatu kasus untuk dapat terungkap secara tepat dan jelas.

Menurut Aiptu Anang Hamonangan Lubis Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tanjung Balai Balai bahwa salah satu kendala utama adalah dari segi SDM (Sumber Daya Manusia) di kepolisian

itu sendiri yang belum semua menguasai dan ahli di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Kendala lain yang menghambat kepolisian dalam melindungi dan melayani masyarakat khususnya anak sebagai korban kejahatan sodomi adalah:<sup>71</sup>

1. Pihak keluarga yang kurang pro-aktif terhadap kepolisian diantaranya:
  - a. Sikap dan/atau perasaan yang malu berterusterang.
  - b. Kurangnya keterbukaan kepada kepolisian saat melakukan penyidikan.
  - c. Sikap dan/atau keputusan orang tua yang tidak mau ambil pusing dalam pemrosesan dikepolisian.
2. Laporan yang kurang lengkap.

Kendala lain yang menghambat kepolisian dalam melindungi dan melayani masyarakat khususnya anak sebagai korban kejahatan sodomi adalah laporan yang kurang lengkap seperti keterangan tentang alamat dan tempat kejadian perkara yang simpang siur.

3. Kendala lain yang menghambat kepolisian dalam menangani kasus anak adalah anggaran dan biaya akomodasi yang terbatas, dimana anggaran yang diberikan oleh pusat belum mencukupi, baik di bagian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) maupun dibidang lain dikepolisian. Akomodasi yang minim, seperti biaya olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan biaya operasional lainnya yang dimana biaya tersebut sebagian dikeluarkan oleh anggota kepolisian itu sendiri.

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Anang Hamonangan Lubis Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tanjung Balai, Senin, 25 Juni 2018, Pukul 10.00 wib.

4. Pelaku tindak pidana sodomi pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap. Polisi sering mengalami kesulitan dalam mencari pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Pihak Polisi dari Polres Tanjung Balai telah melakukan koordinasi dengan Polda Sumut untuk melacak para pelaku dari tindak pidana sodomi pada anak yang sering melarikan diri ke seluruh daerah Sumatera Utara dan jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak kepolisian akan berbagi informasi DPO kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut.
5. Kepolisian memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut dan dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak Kepolisian mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Berbeda seperti kasus KDRT yang dapat menyelesaikan berkas perkara sesuai target waktu yang diberikan. Misalnya: untuk berkas dari tindak pidana KDRT target yang diberikan adalah satu bulan akan tetapi berkas tersebut dapat terselesaikan atau terungkap sebelum dari waktu satu bulan. Lain halnya dengan tindak pidana sodomi diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel. Saat ini, jumlah personel penyidik yang terdapat didalam Unit PPA Polres

Tanjung Balai adalah hanya 4 (orang) orang penyidik yang mengungkap tindak pidana seksual pada anak dan dalam kondisi sekarang, satu orang penyidik harus mengungkap sekitar 9-10 Laporan Polisi sehingga penyidik harus bekerja ekstra keras.

6. Kurang mendapatkan informasi tentang pelaku juga semakin mempersulit pihak kepolisian dalam menemukan pelaku. Pihak kepolisian kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang diperoleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban sering berbeda dengan hasil penelusuran pihak kepolisian di lapangan.
7. Kepolisian kesulitan mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana sodomi yang dialaminya. Korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana sodomi atau pencabulan.
8. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana sodomi pada anak di Unit PPA Polres Tanjung Balai yaitu tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga

penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana.

### **C. Polres Tanjung Balai dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekeraan Seksual (Sodomi) Terhadap Anak**

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan adalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan sodomi.

Tindak pidana sodomi terhadap anak apabila tidak segera diadakan usaha-usaha untuk menganggulangi, maka akan berkembang dari segi cara dan tekniknya, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya upaya penanganan yang lebih intensif lagi, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Upaya dan strategi yang pernah dan juga akan dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana sodomi adalah sebagai berikut:

#### **1. Upaya preventif.**

Usaha preventif ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi kita harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburnya untuk pertumbuhan kejahatan.

Mencegah agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya tindak pidana tindak pidana sodomi, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, hal tersebut berhasil jika ada pencegahan secara umum.

Menurut Aiptu Anang Hamonangan Lubis Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tanjung Balai menyebutkan bahwa upaya preventif yang harus dilakukan pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan anak bahwa sejauh ini aparat kepolisian sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang khusus ditujukan untuk mengurangi dan memberantas faktor-faktor yang menjadi penyebab pencabulan anak, seperti hal-hal yang berbaur pornografi. Adapun kegiatan-kegiatan dari upaya preventif yang bersifat operasional dilakukan dengan kepolisian secara intensif melakukan pengawasan terhadap peredaran film-film porno yang beredar di Tanjung Balai. Selain dilakukan pengawasan juga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut

dan juga hal-hal lain yang berbau pornografi lainnya, yang pada nantinya akan dimusnahkan.<sup>72</sup>

Kepolisian Resor Tanjung Balai, selain melakukan upaya preventif yang bersifat operasional tersebut pihak kepolisian juga mengadakan upaya preventif yang bersifat bimbingan masyarakat. Upaya bimbingan masyarakat tersebut dilakukan dengan jalan Memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai pencabulan anak termasuk tindak pidana sodomi mulai dari faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana sodomi sampai bagaimana cara agar tidak menjadi korban tindak pidana sodomi.<sup>73</sup>

Aiptu Anang Hamonangan Lubis Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tanjung Balai menyebutkan bahwa mencegah kejahatan tindak pidana sodomi maka harus dilakukan penyuluhan yang untuk menanamkan pemahaman kepada mereka bahwa perbuatan tindak pidana sodomi di samping merugikan orang lain juga dilarang agama, serta adanya sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan tindak pidana sodomi dan yang membantunya.<sup>74</sup>

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya.

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Anang Hamonangan Lubis Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tanjung Balai, Senin, 25 Juni 2018, Pukul 10.00 wib.

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Anang Hamonangan Lubis Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tanjung Balai, Senin, 25 Juni 2018, Pukul 10.00 wib.

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Anang Hamonangan Lubis Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tanjung Balai, Senin, 25 Juni 2018, Pukul 10.00 wib.

Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan ketrampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

Upaya preventif ini harus dilakukan lebih efektif, baik oleh orang tua, aparat pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, sebab adalah lebih baik dan bijaksana mencegah terjadinya kejahatan itu beserta seluruh akibat-akibatnya demi untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Resor Tanjung Balai lebih kepada sosialisasi dimasyarakat, antara lain:<sup>75</sup>

- a. Kepolisian Resor Tanjung Balai mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak disekitar lingkungan mereka.
- b. Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar segera melapor kepada pihak yang berwenang.
- c. Kepolisian Resor Tanjung Balai memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya.

Dilakukannya berbagai upaya preventif ini ditujukan agar masyarakat dapat membantu Kepolisian Resor Tanjung Balai secara langsung untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Upaya preventif ini

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Anang Hamonangan Lubis Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tanjung Balai, Senin, 25 Juni 2018, Pukul 10.00 wib.

diharapkan dapat menekan tingginya angka tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang terjadi setiap waktu.

Cara untuk mencegah terjadinya sodomi dapat dilakukan dengan cara seperti:<sup>76</sup>

a. Memberikan pengenalan pendidikan seks sejak dini kepada anak

Pendidikan seks secara baik dan benar sebaiknya diperkenalkan ke dalam kurikulum sekolah secara nasional, hal ini dilakukan agar anak mulai dari sekarang mengetahui tentang seks itu sendiri serta berbahayanya jika perbuatan itu dilakukan, salah satu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan seks itu adalah hamil diluar nikah dan timbulnya Penyakit Menular Seksual (PMS) pada anak. Pihak yang berkompeten dalam memasukkan kurikulum ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan Seks bukanlah hal yang tabu, Kebijakan Pendidikan seks dalam lingkungan sekolah harus diapresiasi dikarenakan dengan memahami pendidikan seks siswa menjadi waspada dalam pergaulan baik sesama teman maupun orang yang tidak dikenal dan sebaiknya kurikulum ini mulai dimasukkan serta diajarkan dibangku SMP karena pada usia pelajar tingkat SMP merupakan masa pubertas, masalah pengenalan pendidikan seks tidak hanya di serahkan kepada sekolah tetapi juga peranan orang tua juga sangat dibutuhkan. Untuk itulah diharapkan peran berbagai pihak dalam memberikan perhatian terhadap masalah pendidikan seks ini agar nantinya dapat mengantisipasi terjadinya kejahatan seksual seperti sodomi.

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Anang Hamonangan Lubis Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tanjung Balai, Senin, 25 Juni 2018, Pukul 10.00 wib.

- b. Pemberantasan VCD porno dan pengawasan media cetak serta elektronik yang mengandung unsur pornografi.

Pencegahan terjadinya kejahatan seksual berupa sodomi dapat dilakukan salah satunya adalah pemberantasan peredaran VCD porno, VCD Porno merupakan gambar yang didalamnya memperlihatkan adegan hubungan seks yang dilakukan oleh orang dewasa hal ini tentu dapat mengganggu dan merusak pikiran manusia sehingga sangat berbahaya apalagi jika hal ini dilihat oleh anak-anak yang masih kecil. Hal yang ditakutkan apa yang dilihat di VCD Porno tersebut akan dipraktekkan ke orang lain dalam hal ini seperti teman-temannya atau bahkan keluarganya seperti saudaranya sendiri. Demikian juga media cetak dan Elektronik yang saat ini begitu mudah didapat, diakses dan disebarkan kepada pengguna yang lain seperti Majalah dewasa, komik porno, internet serta melalui Handphone. Pemberantasan VCD Porno yang dilakukan oleh Polisi akan di dukung oleh masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sejenisnya karena pengaruh VCD Porno yang sangat meresahkan dan mengakibatkan dilakukannya perbuatan seperti yang ditontonnya di VCD Porno apabila iman dan ketakwaanya sangat kurang baik yang dilakukan oleh anak kecil sampai orang dewasa bahkan bisa juga orangtua yang sudah berumur lanjutpun dapat melakukan hal yang tercela dengan menonton VCD Porno. Peran polisi serta pemerintah dan semua pihak baik Keluarga, Masyarakat dan Ormas sosial maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberantasan VCD Porno adalah sangat penting dimana

pemberantasan VCD Porno dan media yang sejenisnya dapat mencegah rusaknya generasi muda sebagai aset bangsa.

c. Dukungan dari lingkungan sosial dan masyarakat

Peran serta masyarakat dalam mendukung korban kasus kejahatan seksual kepada Polisi, di mana masyarakat memiliki peranan melaporkan kepada polisi apabila melihat dan atau mengetahui adanya kejahatan seksual seperti sodomi yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Selanjutnya Pemerintah harus mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media bahwa kejahatan harus dilaporkan bukan untuk ditutupi atau dibiarkan begitu saja. Pemerintah wajib melindungi warganya dengan cara memberikan keamanan serta kesejahteraan, dengan begitu kehidupan masyarakat akan tenang dan nyaman dimana kejahatan yang terjadi apalagi kejahatan seksual seperti sodomi selalu mengintai korbannya kapanpun dan dimanapun, keadaan ini menyebabkan hidup masyarakat menjadi resah dan takut karena kejahatan seksual seperti sodomi yang menjadi korbannya adalah anak-anak, untuk itulah pemerintah diharapkan memberikan rasa aman dengan melakukan tindakan pencegahan berupa disebarkannya melalui media massa baik cetak maupun elektronik bahwa kejahatan sodomi akan dihukum dengan sangat berat sehingga pelaku sodomi menjadi takut dan tidak berani melakukan aksinya.

Ada 2 (dua) usaha preventif sebagai pendekatan non penal yang dapat dilakukan oleh masyarakat luas di dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pidana sodomi, yakni:

a. Usaha *abolisionistik*

Usaha menanggulangi kejahatan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif tersebut, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan atau setidaknya mengurangi penyebabnya. Dalam hal tindak pidana sodomi baik yang dilakukan oleh sipil maupun yang dilakukan dengan militer, maka usaha *abolisionistik* ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi sebab-sebab adanya oknum yang secara sadar dan dengan maksud tertentu melakukan tindak pidana sodomi, serta meningkatkan kewaspadaan atau menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu tindak pidana sodomi baik yang dilakukan oleh golongan sipil maupun militer. Dalam pelaksanaan, usaha *abolisionistik* mutlak mengikutsertakan tenaga ahli seperti psikolog, kriminolog, ahli hukum dan lain-lain, yang diperlukan untuk melakukan penelitian lapangan secara ilmiah untuk memperoleh data tentang sebab-sebab timbulnya tindak pidana sodomi.

b. Usaha *moralistik*

Usaha penanggulangan yang dimaksudkan adalah untuk mempertebal dan membina mental, moral masyarakat serta iman masyarakat sehingga dapat menghindari diri dari hal-hal yang negatif yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik para ahli yang mamahami masalah-masalah tindak pidana sodomi.

Usaha ini antara lain:<sup>77</sup>

- 1) Meningkatkan penyebaran agama secara lebih intensif.
  - 2) Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi pekerti di kalangan masyarakat.
  - 3) Memberi penerangan-penerangan mengenai bahaya-bahaya serta ancaman hukuman terhadap oknum yang melakukan tindak pidana sodomi, terlebih apabila melihat kejadian yang sering terjadi pada saat sekarang ini, dimana terhadap para pelaku tindak pidana sodomi apabila tertangkap tangan oleh masyarakat maka masyarakat tidak akan segan-segan menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana sodomi.
  - 4) Aparat hukum harus berani mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana sodomi .
  - 5) Meningkatkan kerja sama yang baik antara aparat yang menangani masalah tindak pidana sodomi dengan masyarakat luas, sehingga dengan kerja sama yang baik ini akan membuahkan hasil yang baik pula. Misalnya masyarakat mengetahui adanya tindak pidana sodomi, maka masyarakat wajib melaporkan atau menyerahkan kepada yang berwajib.
2. Usaha represif

Usaha represif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi.

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Anang Hamonangan Lubis Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tanjung Balai, Senin, 25 Juni 2018, Pukul 10.00 wib.

Aiptu Anang Hamonangan Lubis, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tanjung Balai menyebutkan usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku tindak pidana sodomi maupun yang membantunya yaitu:<sup>78</sup>

- a. Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.
- b. Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan semacamnya.
- c. Sanksi spritual yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, jika melakukan hubungan dengan khaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni Aiptu Anang Hamonangan Lubis selaku Anggota Unit PPA Satreskrim Polres Tanjung Balai, menyatakan bahwa sampai saat ini penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang bersifat represif dilakukan melalui tindakan:<sup>79</sup>

- a. Pelaku dewasa
  - 1) Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana pencabulan anak yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
  - 2) Setelah ditentukan dilakukan penyidikan, dilakukan pencarian bukti-bukti, pemeriksaan saksi-saksi atau korban yang mengalami langsung

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Anang Hamonangan Lubis Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tanjung Balai, Senin, 25 Juni 2018, Pukul 10.00 wib.

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Anang Hamonangan Lubis Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tanjung Balai, Senin, 25 Juni 2018, Pukul 10.00 wib.

pencabulan tersebut. Lalu dilakukan penetapan tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan dari saksi atau korban.

- 3) Setelah ditentukan lalu dilakukan penangkapan kepada tersangka yang diduga dan jika cukup bukti (adanya keterangan saksi dan adanya visum et repertum) dilakukan penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Setelah 40 hari dilimpahkan ke kejaksaan.
- 4) Mediasi dapat dilakukan oleh pelaku dengan orang tua korban, tetapi proses di kepolisian tetap dilanjutkan. Mediasi dilakukan sebagai itikad baik dari pelaku kepada korban, guna memperingan hukuman di pengadilan.

b. Pelaku anak

- 1) Prosedur dilakukan sama, tetapi sebelum dilakukan penahanan, dilakukan mediasi antara orang tua pelaku dengan orang tua korban yang dilakukan di Polresta. Mediasi dilakukan dengan tujuan untuk pelaku dikembalikan kepada orang tua. Jadi jika mediasi antara orang tua korban dan orang tua pelaku mencapai kesepakatan, maka pelaku dapat dikembalikan kepada orang tuanya dengan menjalankan semua persyaratan atau kesepakatan yang telah dicapai kedua belah pihak. Jika tidak mencapai kesepakatan maka proses akan dilanjutkan sampai ke pengadilan.
- 2) Dilakukan pemberitahuan ke Balai Pemasyarakatan (BAPAS). BAPAS berperan untuk mendampingi pelaku anak untuk menanyakan alasan-alasan melakukan pencabulan guna memperingan hukuman di pengadilan

- 3) Pelaku dan korban yang masih anak-anak didampingi oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) pada saat pemeriksaan dalam penyidikan di Polres Tanjung Balai.

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha represif ini termasuk juga penjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh pengadilan yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi.

### 3. Usaha reformatif.

Usaha reformatif berarti usaha mengembalikan kepada bentuk semula. Usaha ini merupakan suatu usaha untuk merubah seseorang yang sudah pernah melakukan kejahatan dan agar orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Usaha reformatif seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana tidak hanya berdiam diri saja, tetapi mereka juga bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat dari narapidana tersebut. Kegiatan itu berupa bercocok tanam, kerajinan tangan dan lain-lain. Selain kegiatan itu para narapidana juga mendapat pembinaan berupa pendidikan agama, pendidikan moral dan lain sebagainya. Sebab berhasil tidkanya pemberantasan kejahatan sangat tergantung dari perlakuan selama menjalani hukuman. Walaupun masyarakat telah berusaha menangkap atau mengadukan adanya kejahatan, pihak jaksa atau hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan hukuman, apabila dalam Lembaga Pemasyarakatan itu tidak dibina, maka mereka tetap saja jahat.

Sehingga semua rentetan usaha ini tidak ada artinya sama sekali, bahkan dapat melahirkan penjahat yang lebih ulung lagi.

Usaha reformatif yang merupakan upaya pembinaan terhadap para pelaku kejahatan sodomi agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya yang bukan hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga orang lain dalam hal ini adalah korban dari pelaku kejahatan seksual berupa sodomi. Usaha reformatif tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>80</sup>

a. Meningkatkan nilai agama dan moral

Peranan agama sangat penting di dalam membina mental dan kepribadian seseorang, karena agama dan moral sebagai benteng pertahanan yang kokoh serta memberikan petunjuk-petunjuk yang tegas tentang baik dan buruk dan harus dipahami dengan baik oleh pemeluknya. Pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak harus dilatih sejak ia masih kecil agar masa depannya dapat berjalan sesuai dengan nilai agama serta kehidupan di masyarakat sebab anak merupakan masa depan bangsa sehingga anak sebaiknya harus disayangi serta dilindungi serta diharapkan perlakuan orangtua yang baik, penuh kasih sayang disertai dengan rasa ikhlas, jujur dan bertanggung jawab yang dilandasi oleh ketaatan kepada agama akan menambah unsur kebaikan atau positif pada pribadi anak, sehingga tidak akan menimbulkan rasa takut ketika ia besar di kemudian hari.

b. Mengajarkan perilaku seks yang sehat dan tidak menyimpang

Kejahatan seksual berupa sodomi merupakan perbuatan seks yang salah karena melakukan hubungan seks bukan ditempat reproduksi seks yang

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Anang Hamonangan Lubis Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tanjung Balai, Senin, 25 Juni 2018, Pukul 10.00 wib.

sebenarnya tetapi melalui lubang dubur yang jika hal itu dilakukan kepada korban maka ia akan mengalami sakit yang luar biasa, seperti yang diketahui dubur merupakan tempat untuk membuang kotoran yang dihabis makan dan dicerna oleh organ pencernaan pada tubuh manusia. Perbuatan seks melalui dubur sangat mengundang resiko yang lebih tinggi dikarenakan dubur bukan merupakan tempat untuk reproduksi seksual sehingga jika melakukannya akan mudah terkena penyakit menular seksual (PMS) dikarenakan dubur dapat merusak kesehatan karena mengandung bakteri yang berbahaya, oleh sebab itu lebih baik tidak melakukan perbuatan tersebut sebab dapat menyebabkan kerugian baik bagi pelaku maupun korban itu sendiri.

Berdasarkan upaya-upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana tindak pidana sodomi, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

#### 1. Upaya penal

Penanggulangan tindak pidana sodomi dengan jalur penal, usaha pemberantasan pelaku kejahatan seksual dalam hal ini ditujukan kepada pelaku sodomi. Artinya pemberantasan kejahatan sodomi langsung kepada pelaku, hal ini dilakukan agar kejahatan langsung diberantas pada akarnya dan pelaku sodomi menjadi jera, sehingga perlu dilakukan menambah vonis hukuman kepada pelaku kejahatan seksual berupa sodomi.

Meningkatnya kasus kejahatan seksual berupa sodomi di karenakan kesalahan semua pihak baik penegak Hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim yang memberikan hukuman ringan kepada pelaku kejahatan seksual berupa sodomi sampai masyarakat yang kurang mengawasi lingkungannya, namun semua pihak

harus peduli dan ada rasa tanggung jawab bersama untuk mencegah perbuatan seksual yang menyimpang seperti sodomi tersebut. Kejahatan Seksual diatur didalam Pasal 281, 289 sampai 296 KUHP yang mana rentang waktu hukumannya antara 9 bulan sampai 12 tahun dan hukuman tersebut masih ringan dibandingkan kerugian yang dialami oleh korban kejahatan seksual seperti sodomi, karena hal tersebut akan terbawa sampai korban mati atau selama hidupnya merupakan memori yang terburuk dalam kehidupannya, dalam kasus kejahatan seksual seperti sodomi harus ada semacam kebijakan kriminal dari para petinggi hukum di negeri ini yang mana para pelaku dihukum berat atau perlu diberlakukan hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati agar terdapat efek jera dari pelaku kejahatan seksual seperti sodomi ini. Korban kejahatan seksual berupa sodomi harus berani melaporkan kasusnya kepada pihak yang berkompeten dengan kasus kejahatan seksual seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta khususnya kepada Polisi. Selain kebijakan kriminal terdapat hal yang penting lainnya ialah membantu melalui konsultasi serta rehabilitasi baik secara fisik maupun mental korban kejahatan seksual

Upaya penanggulangan tindak pidana sodomi dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana sodomi untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Upaya penanggulangan tindak pidana sodomi, instansi Pemerintah dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana sodomi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Upaya penindakan tersebut aparat penyidik mengacu pada prosedur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana sodomi.

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga masyarakat, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana

kejahatan tindak pidana sodomi yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tindak mengulangi lagi kejahatannya.

Ternyata dari beberapa tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus tindak pidana sodomi yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

Penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi bumerang, dalam arti justeru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

## 2. Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah

menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer); kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan tindak pidana tindak pidana sodomi. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual (sodomi) terhadap anak di Polres Tanjung Balai dengan pelaku Fazar dikenakan Pasal 82 dan Mistono serta Tohadi dikenakan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
2. Hambatan Polres Tanjung Balai dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak adalah kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dikepolisian masih minim mengenai perlindungan terhadap anak, pihak pelapor yang kurang pro aktif terhadap kepolisian, laporan dari pihak pelapor yang kurang lengkap serta anggaran dan akomodasi yang masih minim.
3. Polres Tanjung Balai dalam menanggulangi tindak pidana sodomi terhadap anak adalah dengan upaya preventif yaitu mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anakanak disekitar lingkungan mereka, mengajak

masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar segera melapor kepada pihak yang berwenang, memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan menuntut pelaku tindak pidana sodomi dengan ancaman hukuman yang paling tinggi sedangkan upaya reformatif adalah dengan memperbaiki pelaku tindak pidana sodomi dengan ajaran agama sehingga tidak mengulangi tindak pidana sodomi.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam KUHP yang berkaitan dengan pasal-pasal perbuatan cabul atau pelecehan seksual harusnya diamandemen karena sudah tidak sesuai dengan keadaan masa kini mengingat kejahatan yang terjadi semakin diluar batas kemanusiaan, khususnya terhadap korban anak-anak dibawah umur dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak harusnya direvisi terutama hukuman minimal selama 3 tahun harusnya menjadi 10 tahun sedangkan hukuman maksimalnya 20 tahun atau seumur hidup tentang pencabulan atau pelecehan seksual terhadap anak, mengingat korbannya adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapat perlindungan dari kejahatan yang dilakukan pelaku sodomi.

2. Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang berat kepada terdakwa pelaku penyimpangan seksual berupa sodomi karena perbuatan yang dilakukan kepada korban menyebabkan korban menjadi takut, trauma dan rasa sakit yang akan di ingat selama hidupnya, dimana diharapkan Hakim dapat memberikan hukuman yang dapat membuat efek jera serta takut kepada pelaku penyimpangan seksual berupa sodomi sehingga pelaku tidak berani melakukan perbuatan jahatnya.
3. Anak harus mendapatkan perlindungan yang baik dan benar dari semua pihak seperti masyarakat, penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) serta pemerintah. Hal ini dilakukan karena anak merupakan masa depan bangsa sehingga hak-hak anak harus dapat dijalankan dengan baik demi kemajuan suatu bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Aminah Aziz. 2008. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: USU Press.
- Bambang Soenggono. 2007 *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- C.S.T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso. 2003. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- PAF. Lamintang. 1987. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Iman Juhari. 2008. *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Leden Marpaung. 2002. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- ;2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama,
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Jakarta: Refika Aditama.
- Maulana Hassan Madong. 2006. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad Ainul Syamsu 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mohammad Taufik Makarao. 2013. *Hukum Perlindungan Anak Indonesia dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Niniek Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shanty Dellyana. 2008. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

### **C. Internet/Karya Ilmiah/Jurnal.**

Chairul Huda, “Pembuktian Kejahaan Seksual”, melalui <http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com>, diakses Senin, 27 Agustus 2018.

Fransiska Tambunan, “Peranan Hakim, Jaksa Dan Advokat Dalam Penegakan Hukum”, melalui <https://indonesaya.wordpress.com>, diakses Senin, 27 Agustus 2018.

Jimly Assiddiqie, “Penegakan Hukum”, melalui [http:// jimly.com/makalah/namafile.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile.pdf), diakses Senin, 25 Juni 2018.

Juli Purwaningrum, “Pidana Sodomi Pada Anak”, melalui <http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads>, Jurnal Ilmiah, diakses Senin, 02 April 2018.

Mamfaluthy Al-Fuadhil Ma'az , “Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelecehan”, melalui <http://peunebah.blogspot.com>, diakses Senin, 27 Agustus 2018.

Mardjono Reksodipuro, “Penegakan Hukum”, melalui <http://www.kompas.com>, diakses Senin, 25 Juni 2018.

Mulawarman, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Konsep Asas Legalitas”, melalui <https://rakhukum.wordpress.com>, diakses Senin, 27 Agustus 2018.

Wikipedia. “Sodomi“, <http://www.wikipedia.com>, diakses Senin, 02 April 2018.

Umayyah, “Kedudukan Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim Setara”, melalui <https://prasetya.ub.ac.id>, diakses Senin, 27 Agustus 2018.



*Unggul, Cerdas & Terpercaya*

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI**  
**DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor 972 /KEP/IL.3-AU/UMSU-06/F/2018

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **M. ARIEF FAUZI**  
NPM : 1406200160  
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana  
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SODOMI TERHADAP ANAK (Studi Kasus Polsek Tanjung Balai)**

Pembimbing I : **Hj. ASLIANI HARAHAP, SH., MH**  
Pembimbing II : **RAHMAT RAMADHANI, SH., MH**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 23 Mei 2018
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: **23 NOPEMBER 2018.**

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 15 Syawal. 1439 H  
29 Juni. 2018 M



**IDA HANIFAH, SH., MH**

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peninggal

**HASIL DENGAN APTU ANANG HAMONANGAN LUBIS ANGGOTA  
UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
SATRESKRIM POLRES TANJUNG BALAI**

1. Bagaimana menurut Bapak kasus sodomi terhadap anak ?

Jawab:

Kasus sodomi terhadap anak di bawah umur masih banyak terjadi. Melakukan sodomi merupakan bagian dari perilaku penyimpangan seksual dan dapat terjadi karena trauma masa lalu pelaku. Masalah yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan sodomi karena di masa lalunya adalah korban kekerasan atau pelecehan seksual.

2. Faktor apakah yang menyebabkan kurangnya laporan mengenai tindak pidana pencabulan termasuk sodomi ?

Jawab:

Kurangnya laporan mengenai tindak pidana pencabulan termasuk sodomi dipengaruhi oleh faktor-faktor:

- a. Pihak korban masih anak-anak sehingga tidak tahu akan berbuat apa.
  - b. Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain
  - c. Pihak korban merasa malu
  - d. Pihak keluarga merasa malu sebab merupakan aib keluarga.
  - e. Pihak korban dan keluarga takut akan hukuman sosial dari masyarakat setempat.
3. Bagaimana tindak pidana pencabulan di Polres Tanjung Balai ?

Jawab:

- a. Pencabulan yang dilakukan anak terhadap anak
- b. Orang dewasa terhadap anak:
  - 1) Anak kandung.
  - 2) Anak tiri.
  - 3) Saudara.
  - 4) Orang yang baru dikenal.
- c. Pencabulan dan persetubuhan (dilakukan bersama-sama).

4. Bagaimana modus operandi sodomi terhadap anak ?

Jawab:

- a. Pelaku melakukan tindak pidana sodomi terhadap anak dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu dan setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan.
- b. Pelaku melakukan tindak pidana sodomi terhadap anak dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan.
- c. Pelaku melakukan sodomi terhadap anak dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku melakukan sodomi.
- d. Modus pelaku sodomi yang menjadikan anak sebagai obyek perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti *yahoo*, *facebook*, *friendster* dan lain-lain yang dimana usia seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut, setelah pelaku berbincang atau dengan kata lain *chatting* dengan korbannya anak, kemudian anak tersebut diajak bertemu dengan pelaku dan setelah pelaku bertemu dengan anak yang akan menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu sodomi.
- e. Pelaku melakukan sodomi terhadap anak dengan modus atau cara menculik anak yang akan menjadi objek sodomi dan membawanya ke suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan niat jahatnya yaitu mencabuli anak tersebut.
- f. Pelaku melakukan sodomi terhadap anak dengan modus atau cara, pelaku menghipnotis atau membuat anak tersebut tidak sadar dengan kekuatan alam bawah sadar yang di buat oleh pelaku sehingga apa yang pelaku katakan anak atau korbannya akan selalu menurutinya dari keadaan seperti pelaku melakukan niat jahatnya dengan mensodomi anak atau korbannya.
- g. Pelaku melakukan sodomi terhadap anak dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan sodomi terhadap korbannya.

5. Apakah faktor-faktor penyebab tindak pidana sodomi ?

Jawab:

- a. Pengaruh perkembangan teknologi;
- b. Pengaruh alkohol;
- c. Situasi (adanya kesempatan);
- d. Peranan korban;
- e. Lingkungan:
  - 1) Keluarga: *broken home*, kesibukan orang tua;
  - 2) Masyarakat.
- f. Tingkat pendidikan rendah;
- g. Pekerjaan (pengangguran);
- h. Rasa ingin tahu (anak).

6. Apa yang menjadi kendala kepolisian dalam melindungi dan melayani masyarakat khususnya anak sebagai korban kejahatan sodomi ?

Jawab:

- a. Pihak keluarga yang kurang pro-aktif terhadap kepolisian diantaranya:
  - 1) Sikap dan/atau perasaan yang malu berterusterang.
  - 2) Kurangnya keterbukaan kepada kepolisian saat melakukan penyidikan.
  - 3) Sikap dan/atau keputusan orang tua yang tidak mau ambil pusing dalam pemrosesan di kepolisian.
- b. Laporan yang kurang lengkap.
- c. Anggaran dan biaya akomodasi yang terbatas, dimana anggaran yang diberikan oleh pusat belum mencukupi, baik di bagian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) maupun dibidang lain di kepolisian. Akomodasi yang minim, seperti biaya olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan biaya operasional lainnya yang dimana biaya tersebut sebagian dikeluarkan oleh anggota kepolisian itu sendiri.
- d. Pelaku tindak pidana sodomi pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap.
- e. Kepolisian memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut dan dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak Kepolisian mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan..

- f. Kurang mendapatkan informasi tentang pelaku juga semakin mempersulit pihak kepolisian dalam menemukan pelaku.
- g. Kepolisian kesulitan mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma berat.
- h. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana sodomi pada anak di Unit PPA Polres Tanjung Balai.

7. Bagaimana upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan anak ?

Jawab:

Upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Resor Tanjung Balai lebih kepada sosialisasi dimasyarakat, antara lain:

- a. Kepolisian Resor Tanjung Balai mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak disekitar lingkungan mereka.
- b. Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar segera melapor kepada pihak yang berwenang.
- c. Kepolisian Resor Tanjung Balai memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya.

8. Bagaimana usaha represif yang dilakukan ?

Jawab:

Sampai saat ini penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang bersifat represif dilakukan melalui tindakan:

- a. Pelaku dewasa
  - 1) Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana pencabulan anak yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
  - 2) Setelah ditentukan dilakukan penyidikan, dilakukan pencarian bukti-bukti, pemeriksaan saksi-saksi atau korban yang mengalami langsung pencabulan tersebut. Lalu dilakukan penetapan tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan dari saksi atau korban.
  - 3) Setelah ditentukan lalu dilakukan penangkapan kepada tersangka yang diduga dan jika cukup bukti (adanya keterangan saksi dan adanya visum et repertum) dilakukan penahanan

selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Setelah 40 hari dilimpahkan ke kejaksaan.

- 4) Mediasi dapat dilakukan oleh pelaku dengan orang tua korban, tetapi proses di kepolisian tetap dilanjutkan. Mediasi dilakukan sebagai itikad baik dari pelaku kepada korban, guna memperingan hukuman di pengadilan.
- b. Pelaku anak
- 1) Prosedur dilakukan sama, tetapi sebelum dilakukan penahanan, dilakukan mediasi antara orang tua pelaku dengan orang tua korban yang dilakukan di polresta. Mediasi dilakukan dengan tujuan untuk pelaku dikembalikan kepada orang tua. Jadi jika mediasi antara orang tua korban dan orang tua pelaku mencapai kesepakatan, maka pelaku dapat dikembalikan kepada orang tuanya dengan menjalankan semua persyaratan atau kesepakatan yang telah dicapai kedua belah pihak. Jika tidak mencapai kesepakatan maka proses akan dilanjutkan sampai ke pengadilan.
  - 2) Dilakukan pemberitahuan ke Balai Pemasarakatan (BAPAS). BAPAS berperan untuk mendampingi pelaku anak untuk menanyakan alasan-alasan melakukan pencabulan guna memperingan hukuman di pengadilan
  - 3) Pelaku dan korban yang masih anak-anak didampingi oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) pada saat pemeriksaan dalam penyidikan di Polres Tanjung Balai.

9. Bagaimana isaha reformatif dilakukan ?

Jawab:

Usaha reformatif tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Meningkatkan nilai agama dan moral
- b. Mengajarkan perilaku seks yang sehat dan tidak menyimpang

Tanjung Balai, 17 September 2018

Narasumber  
KETERANGAN  
KEMPEL  
FAAFF321516073  
000  
RUPIAH  
Aiptu Anang Hamonangan Lubis

Pewawancara

M. Arief Fauzi